

PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus Pada Pengemudi Ojek Online Kota Palu)

Muhammad Arfandy¹, Jurana²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Email Correspondence: muhammad.arfandy11@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : Juli 31, 2023

Revised : August 03, 2023

Accepted : August 03, 2023

Kata Kunci: Tingkat

Penghasilan, Kesadaran Wajib

Pajak, Kualitas Pelayan dan

Kepatuhan Wajib Pajak

Keywords: Income Level, Taxpayer

Awareness, Service Quality and

Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi juga meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pengemudi ojek online dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Populasi pada penelitian ini adalah para pengemudi ojek online di kota Palu. Pengambilan sampel dipilih berdasarkan teknik purposive sampling sebanyak 100 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara parsial maupun simultan.

ABSTRACT

Along with the increase in people's income, the ability of people to meet the needs of transportation also increases. This of course will have an impact on the increasing growth in the number of motorized vehicles each year. This study aims to examine and analyze the effect of income level, taxpayer awareness and service quality on online drivers compliance in paying motor vehicle tax. The population in this study are online drivers in the city of Palu. Sampling was selected based on purposive sampling technique of 100 samples. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS application. The results of this study indicate that income level, taxpayer awareness and service quality have a positive and significant effect on motor vehicle tax compliance both partially and simultaneously.

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan zaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Setiap tahun pertambahan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pula pada kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi

kebutuhan dan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi juga meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Maka potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab Negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antar warga Negara dengan Pemerintah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa ada lima jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi, antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Jenis pajak daerah di Provinsi khususnya pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Meningkatnya penerimaan daerah ini dari sektor pajak kendaraan bermotor dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Palu. Melihat fenomena yang ada di Kota Palu dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Kota Palu Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Target	Realisasi	Perkembangan	
		(Rp.)	(Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2018	153.552.219.048	102.404.537.723	-	-
2	2019	158.815.926.250	103.100.425.992	3,43%	0,68%
3	2020	143.025.432.000	107.372.673.331	-9,94%	4,14%
4	2021	133.653.530.000	115.106.921.013	-6,55%	7,20%
5	2022	189.100.300.012	147.547.996.900	41,48%	28,18%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel 1 dapat kita simpulkan bahwa perkembangan target PKB mengalami fluktuatif namun pada realisasinya setiap tahun mengalami peningkatan. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa target 2020 yang mana mengalami penurunan diangka -9,94% dari tahun sebelumnya, capaian realisasinya mengalami perkembangan diangka 4,14% dibanding tahun

sebelumnya. Pada tahun 2021, perkembangan target masih turun di angka -6,55% dengan capaian realisasi meningkat 7,20% dari tahun 2021. Namun pada tahun 2022 target mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 41,48% dan capaian realisasi juga meningkat signifikan dari tahun 2021 yaitu 28,18%.

Menurut data yang dilansir dari *rc.korlantas.polri.go.id* sampai per tanggal 11 bulan Juni tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor roda dua di kota Palu sudah mencapai 286.808 unit. Sebagai gambaran, setiap harinya hampir di seluruh wilayah kota Palu kita dapat melihat pengendara ojek *online* yang semakin bertambah banyak berlalu-lalang dengan kendaraan roda dua yang dimilikinya. Selain memberi kemudahan dalam beraktivitas, kendaraan bermotor juga dijadikan sebagai sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat Kota Palu termasuk para pengemudi ojek *online*. Sebagian besar pengendara ojek online merupakan pemilik kendaraan bermotor roda dua yang dimanfaatkan untuk mencari penghasilan dan sudah seharusnya membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Demi mengoptimalkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan untuk membayar pajak kendaraan roda dua maka pemerintah daerah kota Palu telah mengupayakan berbagai cara, salah satunya dengan menginovasikan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan untuk memudahkan serta membantu para pemilik kendaraan dalam melaksanakan kewajibannya. Kualitas layanan ini didukung dengan menyediakan berbagai macam fasilitas seperti: pelayanan SAMSAT keliling, pelayanan SAMSAT *online*, dan pelayan *service center/help center* yang membantu wajib pajak jika ada kesulitan dalam proses pembayaran serta berbagai fasilitas lainnya.

Tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas memiliki pengaruh yang signifikan maupun tidak signifikan dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel tersebut.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tingkat Penghasilan

Penghasilan adalah suatu pendapatan yang didapatkan oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah pendapatan rupiah yang dihasilkan wajib

pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010).

Terhambatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal dipengaruhi juga oleh faktor tingkat penghasilan wajib pajak. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang mereka peroleh secara rutin (Puteri, dkk., 2019).

Menurut Puteri dkk (2019), menjelaskan bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumbertekanan bagi wajib pajak, karena wajib pajak yang mempunyai pendapatanterbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Siti, 2017:191).

Menurut Indrawan (2014) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menurut Tjptono (2012:157) adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia. Serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan.

Kemudian penelitian lanjutan tentang kualitas pelayanan dilanjutkan oleh Zeithmal et al yang menyatakan bahwa service quality adalah “*the extent of discrepancy between customer expeciations or desires and their perceptions*” atau dapat dikatan kualitas pelayanan merupakan manfaat yang dirasakan berdasarkan evaluasi konsumen atas sesuatu interaksi dibandingkan

dengan manfaat yang diharapkan sebelumnya. Kualitas pelayanan dapat dikatakan bagus jika sesuai atau melampaui harapan pelanggan, dan sebaliknya kualitas pelayanan dikatakan buruk jika dibawah harapan dari pelanggan (Sudarso, 2016:57).

Lewat serangkaian diskusi kelompok terarah, Parasuraman, Zeithmal & Berry mengajukan 10 kategori kualitas pelayanan. Kategori ini disebut “Service Quality Determinants” dan bisa saja bersifat *overlapping* karena mereka membangunnya lewat studi eksploratoris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Ke-10 determinan tersebut sebagai berikut :

1. *Realibility*, meliputi konsistensi kinerja dan keandalan. Artinya organisasi menunjukkan pelayanan segera. Juga berarti organisasi menghormati janjinya.
2. *Responsiveness*, adalah keinginan atau kesiapan pekerja dalam menyediakan pelayanan.
3. *Competence*, artinya menguasai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan guna melakukan pelayanan
4. *Access*, adalah kontak yang mudah dan dekat, yang berarti : pelayanan mudah diakses lewat telepon (jalur tidak sibuk dan tidak menyuruh tunggu), waktu tunggu pelayanan tidak lama, jam operasi yang nyaman, lokasi fasilitas pelayanan yang nyaman.
5. *Courtesy*, meliputi keramahan, respek, tenggang rasa, dan persahabatan dalam kontak personil (termasuk resepsionis, operator telepon).
6. *Communication*, artinya memastikan pelanggan memperoleh informasi dalam bahasa yang bisa dipahami dan mendengarkannya. Juga berarti organisasi harus menyesuaikan bahasa dengan pelanggan yang berbeda-beda, yang meliputi : penjelasan atas layanan itu sendiri, penjelasan berapa biaya suatu layanan, penjelasan bagaimana pelayanan dan biasa dipertukarkan, meyakinkan pelanggan bahwa masalah akan ditangani.
7. *Credibility*, meliputi kepercayaan, keyakinan, kejujuran. Meliputi permunculan kondisi bahwa kepentingan pelanggan adalah segalanya. Kontributor untuk credibility adalah: nama organisasi, reputasi organisasi, dan karakteristik pribadi dan personil yang melakukan kontak.
8. *Security*, adalah kemerdekaan dari bahaya, resiko, atau keraguan, meliputi : keamanan fisik, keamanan finansial, dan kerahasiaan.

9. *Understanding/knowing the customer*, meliputi melakukan usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan: pembelajaran untuk memahami kebutuhan khusus pelanggan, menyediakan perhatian pribadi, mengenali pelanggan regular.
10. *Tangibles*, meliputi tampilan fisik pelayanan : fasilitas fisik, penampilan pekerja, alat atau perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.

Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah patuh berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Randi dkk, 2016). Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar sehingga timbul keinginan untuk membayar pajaknya secara sukarela. Hal ini dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang terutang guna meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut (Rizky dkk, 2019).

Hipotesis

Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan seseorang tidak serta merta sama semuanya melainkan berbeda satu dengan yang lainnya. Tingkat pendapatan seseorang dapat diketahui dengan mereka bekerja dimana dan sebagai apa. Tingginya tingkat penghasilan seseorang akan semakin berpengaruh dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor karena mampu memenuhi nilai wajib pajak yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya

pemunggutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak (Sari & Susanti, 2014).

Pernyataan ini diperkuat dalam hasil penelitian Fatmawati (2022), memperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1 : Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Sari (2020) kesadaran merupakan motivasi yang datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran tidak bisa diukur dengan hitungan matematis. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan.

Namun pernyataan tersebut dapat dipatahkan dalam penelitian Sabtiharin & Ismawati (2020) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menerangkan bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

H2 : Tingkat kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak dalam memberikan kualitas pelayannya. Petugas pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak memenuhi harapan wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Oleh sebab itu, semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Chandra & Arfianti (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Artinya, semakin tinggi peningkatan pelayanan fasilitas publik yang diberikan semakin tinggi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua.

H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan aspek terpenting dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dalam menaati setiap aturan perpajakan yang ada akan menimbulkan tindakan-tindakan seperti pengelekan atau penghindaran yang bisa membuat penerimaan pajak semakin menurun, Terdapat beberapa faktor penunjang dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, diantaranya adalah tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan.

Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Susanti (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hasil dari penelitian menunjukkan lima faktor yang diteliti semuanya memiliki pengaruh dalam kepatuhan membayar pajak .

H4: Tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dari skala *likert*. Penelitian ini dilakukan pada pengemudi ojek *online* yang berada di wilayah kota Palu. dengan populasi sampel yaitu seluruh masyarakat kota Palu yang berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu:(1). Wajib pajak memiliki kendaraan bermotor roda dua dan berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* di kota Palu, (2) pernah memakai salah satu fasilitas pelayanan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti SAMSAT Induk, SAMSAT Keliling, SAMSAT *Corner* dan sebagainya.

Pengumpulan data menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kepada 100 responden dan semua kuesioner terisi 100%. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Selanjutnya, akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan simultan. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan SPSS versi 21.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Pengujian data yang dilakukan sebelum uji hipotesis yaitu uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas data. Uji validitas digunakan untuk menganalisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor setiap skor butir.

Tabel 2. Uji Validitas Data

No.	Variabel	Item	r-hitung	r-kritis	Status
1	Tingkat Penghasilan (X1)	X1.1	0,714	$\geq 0,3$	Valid
		X1.2	0,847	$> 0,3$	Valid
		X1.3	0,843	$\geq 0,3$	Valid
		X1.4	0,741	$\geq 0,3$	Valid
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,783	$\geq 0,3$	Valid
		X2.2	0,823	$> 0,3$	Valid
		X2.3	0,834	$\geq 0,3$	Valid
		X2.4	0,695	$\geq 0,3$	Valid
		X2.5	0,804	$\geq 0,3$	Valid
		X2.6	0,755	$\geq 0,3$	Valid
3	Kualitas Pelayanan (X3)	X3.1	0,699	$\geq 0,3$	Valid
		X3.2	0,715	$> 0,3$	Valid
		X3.3	0,77	$\geq 0,3$	Valid
		X3.4	0,694	$\geq 0,3$	Valid
		X3.5	0,805	$\geq 0,3$	Valid
		X3.6	0,772	$\geq 0,3$	Valid
		X3.7	0,741	$\geq 0,3$	Valid

No.	Variabel	Item	r-hitung	r-kritis	Status
		X3.8	0,667	$\geq 0,3$	Valid
		X3.9	0,782	$\geq 0,3$	Valid
		X3.10	0,705	$\geq 0,3$	Valid
		X3.11	0,797	$\geq 0,3$	Valid
		X3.12	0,703	$\geq 0,3$	Valid
		X3.13	0,748	$\geq 0,3$	Valid
		X3.14	0,577	$\geq 0,3$	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,749	$\geq 0,3$	Valid
		Y.2	0,804	$> 0,3$	Valid
		Y.3	0,732	$\geq 0,3$	Valid
		Y.4	0,731	$\geq 0,3$	Valid
		Y.5	0,707	$\geq 0,3$	Valid
		Y.6	0,75	$\geq 0,3$	Valid
		Y.7	0,695	$\geq 0,3$	Valid
		Y.8	0,604	$\geq 0,3$	Valid

Sumber : Data Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, maka dapat dinyatakan bahwa keseluruhan item yang diukur adalah valid karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih besar dari nilai (r-kritis) atau lebih besar dari 0,3. Jadi, disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner dengan variabel Tingkat Penghasilan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah valid.

Uji kualitas data selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitasnya suatu instrument penelitian dinilai dari besaran koefisien *Alpha Cronbach*.

Tabel 3. Uji Reabilitias Data

No	Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Tingkat Penghasilan	4	0,796	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	6	0,869	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan	14	0,931	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	8	0,862	Reliabel

Sumber : Data Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel

tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai lebih besar dari 0,70 dengan nominal sebesar 0,796, 0,869, 0,931 dan 0,862 maka seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70 mengacu pada Ghozali (2018).

Setelah dilakukan uji kualitas data, maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas data disajikan pada tabel 4., sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55532207
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.055
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.639
Asymp. Sig. (2-tailed)		.808
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data Diolah peneliti (2023)

Tabel 4. menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorof –Smirnov* diperoleh nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,808 atau lebih dari 0,05 yang berarti bahwa residual terdistribusi secara normal.

Uji yang kedua dalam uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Hasil uji multikolonieritas pada tabel 5, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TINGKATPENGHASILAN	.537	1.863
	KESADARAAN WAJIB PAJAK	.429	2.332

	KUALITAS PELAYANAN	.672	1.489
--	--------------------	------	-------

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan uji multikolinearitas di atas dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Langkah berikutnya yaitu melakukan uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat pada tabel 6, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a			
	Model	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	.362	
	X1	.792	Bebas Heteroskedastisitas
	X2	.816	Bebas Heteroskedastisitas
	X3	.997	Bebas Heteroskedastisitas
a. Dependent Variable: Abs_Res			
Sumber : Data Diolah peneliti (2023)			

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diartikan bahwa didalam analisis regresi linear berganda tidak terdapat gejala heterokedastisitas karena seluruh nilai signifikannya yang berada diatas 0,05 atau 5% sehingga model regresi layak untuk digunakan. berdasarkan masukan variabel independen Tingkat Penghasilan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3).

Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui persamaan garis regresi dengan menggunakan analisis konstanta dan koefisien beta. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada table 7, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.318	2.267		3.669	.000		
	TINGKATPENGHASILAN	.263	.120	.192	2.182	.032	.537	1.863
	KESADARAAN WAJIB PAJAK	.596	.120	.489	4.963	.000	.429	2.332
	KUALITAS PELAYANAN	.113	.042	.214	2.716	.008	.672	1.489
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK								

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	974.313	3	324.771	48.231	.000 ^a
	Residual	646.437	96	6.734		
	Total	1620.750	99			

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, TINGKATPENGHASILAN, KESADARAAN WAJIB PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan nilai-nilai koefisien regresi yang diperoleh dari hasil analisis regresi linear berganda diatas, maka persamaan model regresi yang menggambarkan pengaruh tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai berikut;

$$Y = 8,318 + 0,263X_1 + 0,596X_2 + 0,113X_3 + e$$

Keterangan : Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Koefisien tingkat penghasilan (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), dan kualitas pelayanan (X₃), e = Error item.

Berdasarkan model regresi linear berganda diatas, dapat diinterpretasikan hasil sebagai

berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 8,318. Artinya jika variabel independen yaitu tingkat penghasilan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), kualitas pelayanan (X_3) bernilai 0, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) pada pengendara ojek *online* di Kota Palu (Y) sebesar 8,318.
2. Koefisien regresi untuk tingkat penghasilan (X_1) sebesar 0,263 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu-satuan pada variabel tingkat penghasilan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami perubahan sebesar 0,263.
3. Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,596 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu-satuan pada variabel kesadaran wajib pajak dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami perubahan sebesar 0,596.
4. Koefisien regresi untuk kualitas pelayanan (X_3) sebesar 0,113 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu-satuan pada variabel kualitas pelayanan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami perubahan sebesar 0,113.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji koefisien determinasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen (X) dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). Uji koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Hasil analisis koefisien determinasi disajikan pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.775 ^a	.601	.589	2.595	2.110
a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAAN WAJIB PAJAK					
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK					

Sumber : Data Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 8. dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah

sebesar 0,601. Hal ini berarti bahwa variabel independen (tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan) memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya 40,% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,182 dan nilai signifikan t $0,032 < 0,05$. Artinya tingkat rendahnya penghasilan para pengemudi ojek *online* akan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Pada penelitian ini dapat digambarkan bahwa responden pada pengemudi ojek *online* di kota Palu memiliki penghasilan cukup tinggi sehingga mereka mampu memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat penghasilan dari 100 pengemudi ojek *online*, <1 juta berjumlah 17 orang (Grab 3 orang, 7 Gojek, dan 7 Maxim) atau 17%, 1-2 juta berjumlah 29 orang (Grab 6 orang, 10 gojek, dan 13 Maxim) atau 29%, 2-3 juta berjumlah 31 orang (Grab 7 orang, 14 Gojek, dan 10 Maxim) atau 31%, dan >3 juta berjumlah 23 orang (Grab 8 orang, 12 Gojek, dan 3 Maxim) atau 23%.

Jadi antara Grab, Gojek dan Maxim yang paling rendah penghasilannya yaitu Maxim dengan 7 responden yang memiliki penghasilan dibawah 1 juta sedangkan yang tinggi penghasilannya yaitu Gojek dengan 12 responden penghasilannya diatas 3 juta.

Pernyataan “Saya tetap taat membayar pajak kendaraan bermotor meskipun pendapatan saya rendah” merupakan pernyataan yang memiliki nilai *mean* tertinggi pada tingkat penghasilan dengan nilai 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi ojek *online* tetap taat membayar pajak kendaraan bermotor meskipun pendapatannya rendah. Karena pajak STNK yang aktif merupakan salah satu syarat untuk tetap aktif menjadi mitra ojek *online*. Jadi pengemudi ojek *online* harus memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Tingkat penghasilan dari setiap wajib pajak berbeda-beda. Dengan tingkat penghasilan yang berbeda ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat

penghasilan yang tinggi lebih cenderung patuh akan kewajiban perpajakannya karena penghasilan yang tinggi tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya penghasilan yang rendah dari wajib pajak cenderung kurang patuh membayar pajak karena memiliki kebutuhan khusus lainnya yang perlu di penuhi terlebih dahulu.

Hasil penelelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilkakukan oleh Fatmawati (2022) yang memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t_{hitung} 4,963 dan nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. Artinya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan para pengemudi ojek *online* dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Pernyataan “Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri” merupakan pernyataan dengan nilai mean tertinggi kesadaran wajib pajak yaitu 4,30. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi ojek *online* membayar pajak dengan kesadaran diri sendiri. Kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor sudah tumbuh pada pengemudi ojek *online* karena mereka paham akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan manfaat yang dapat dirasakan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Kesadaran wajib pajak begitu sangat penting. Karena jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari dorongan diri sendiri untuk melaporkan dan membayar pajak secara sukarela dan paham seberapa pentingnya pajak dalam pembiayaan Negara.

Hasil penilitan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sabtiharini & Isnawati (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menerangkan bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap

aturan yang diberikan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas pelayanan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t_{hitung} 2,716 dan nilai signifikannya sebesar $0,08 < 0,05$. Artinya tingkat kualitas pelayanan yang diberikan memiliki pengaruh pada kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Pernyataan “Letak/lokasi pelayanan publik (Samsat Induk, Samsat *Drive Thru*, Samsat *Corner* dan Samsat Keliling) yang ada sudah strategis” merupakan pernyataan dengan nilai *mean* tertinggi yaitu 4,33 . Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi ojek online mudah membayar pajak karena letak/lokasi pelayanan publik (Samsat Induk, Samsat *Drive Thru*, Samsat *Corner* dan Samsat Keliling) yang ada sudah strategis pada pengemudi ojek *online*. Letak/lokasi dalam membayar pajak yang strategis dan dapat di akses dengan mudah akan membuat para pengemudi ojek *online* mudah dalam membayar pajak motor mereka dan bisa meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.

Memberikan kualitas pelayanan yang baik dan nyaman berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Sehingga apabila petugas wajib pajak memberikan pelayanan berkualitas maka akan menimbulkan dampak kerelaan atau cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Chandra & Arfianti (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Artinya, semakin tinggi peningkatan pelayanan fasilitas publik yang diberikan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini bahwasannya tingkat penghasilan (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan kualitas pelayanan (X3) secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai F_{hitung} sebesar 48,231 dan nilai signifikan F $0,000 < 0,05$. Artinya ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi

kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan nilai mean dari total jawaban/total responden kepatuhan wajib pajak (Y), bahwa nilai *mean* tertinggi dengan nilai 35,042 adalah Grab, 34,767 adalah Gojek, dan 33,000 adalah maxim. Dapat disimpulkan bahwa Grab adalah aplikator yang paling patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini juga mengacu pada persyaratan menjadi mitra Grab adalah STNK yang masih aktif dan berlaku. Jika STNK mati pajak apalagi sudah 2 tahun, maka tidak bisa mendaftar menjadi mitra Grab. Sebelum mendaftar menjadi mitra Grab, harus terlebih dulu mengurus STNK pajak agar kembali aktif sehingga bisa digunakan untuk mendaftar menjadi mitra Grab dan jika sudah menjadi mitra Grab tetapi tidak patuh dalam membayar pajak akan dihapusnya data registrasi dan identifikasi kendaraan, maka nomor kendaraan otomatis akan diblokir.

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan aspek terpenting dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dalam menaati setiap aturan perpajakan yang ada akan menyebabkan penerimaan pajak yang semakin menurun. Terdapat beberapa faktor penunjang dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar diantaranya tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak, kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan petugas sehingga dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah di teliti oleh Sari & Susanti (2014) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang memepengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil semua faktor tersebut memiliki pengaruh dalam kepatuhan membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada pengemudi ojek online di kota Palu melalui tahap-tahap penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengemudi ojek online dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Pengemudi ojek online tetap taat membayar pajak kendaraan bermotor meskipun pendapatan mereka rendah.

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengemudi ojek online dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Pengemudi ojek online memiliki kesadaran diri sendiri yang cukup tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan pengemudi ojek online dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Pengemudi ojek online mudah dijangkau dalam membayar pajak karena letak/lokasi pelayanan publik (Samsat Induk, Samsat Drive Thru, Samsat Corner dan Samsat Keliling) yang ada sudah strategis bagi para pengemudi ojek online
4. Pengaruh tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengemudi ojek online dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan peneliti adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan metode wawancara langsung pada setiap responden supaya memperoleh data yang lebih detail dan menambahkan variabel lainnya seperti tingkat pemahaman, tingkat pendidikan, sanksi pajak atau variabel yang tidak mencakup di penelitian ini
2. Bagi pemerintah, hendaknya membuat sosialisasi pajak kendaraan bermotor supaya masyarakat sadar akan pentingnya dalam membayar pajak kendaran dan manfaat yang dirasakan. Khusus bagi Kantor SAMSAT kota Palu, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan inovasi baru dalam pelayanannya guna mempermudah segala urusan saat melakukan kewajiban membayar pajak serta dapat memberikan kenyamanan dan kesan yang baik pada wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih ada kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak yang tidak sempat peneliti bahas
2. Dalam pengambilan data lewat kuesioner, masih ada beberapa responden yang masih ragu terhadap peneliti karena takut data mereka bocor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Chandra, Rizka Indri Arfianti, C. A. (2019). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di DKI Jakarta (Studi Kasus Pengendara Ojek Online). *Jurnal Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.46806/ja.v7i2.49>
- Fatmawati, S. & Adi, S.W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 1:883-890.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, Ririn.2020. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hariyanto, I.H. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pemilik Kendaraan Bermotor Di Daerah Surabaya Selatan)*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara.
- Idris, A.M. 2022. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pangkalan Ojek Di Kota Palopo)*. Palopo : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Jumlah Data Kendaraan Polda Sulawesi Tengah, <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=29&poldanya=SULAWESI%20TENGAH>, di akses pada 11 Juni 2023 pukul 21.09.
- Purnaditya, Riano R., & Abdul Rohman. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan

Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4:361 - 371.

Sabtiharini, D.A. & Isnawati, K. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Studi Kasus Pada WPOP SAMSAT Karanganyar, *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, Vol. 2, No. 2:32-39.

Sandra. 2022. "Tata Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Satu Tahunan", <https://www.pajakku.com/read/60c86f24eb01ba1922ccae45/Tata-Cara-Bayar-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Satu-Tahunan>, di akses pada 10 April 2023 pukul 03.07.

Sari, D.A.M. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Pakal (Studi Pada Umkm Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah)*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Putra.

Sari, R. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Palu. 2023. *Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Palu Tahun 2018-2023*. Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah, Palu.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet

Tjiptono, Fandy. 2005. *Strategi Pemasaran I. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi Offset

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah